



PUTUSAN

Nomor 541 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ABDURRAHMAN HASYIM, bertempat tinggal di Jalan Gampong Keutapang, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Teuku Rusydi Abd. Latief, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Banda Aceh-Medan Nomor 7 Kutablang, Bireuen Aceh - 24356, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

Melawan

PT BRI (PERSERO), Tbk, berkedudukan di Kantor Pusat di Jakarta Cq. PT BRI (Persero), Tbk, Kantor Cabang Lhokseumawe, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1, Kota Lhoksukon;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa berdasarkan akta perjanjian kredit Nomor 12, tertanggal 7 Juni 2006, yang dibuat oleh dan di hadapan Taufik, S.H., Notaris di Lhokseumawe, Pelawan selaku debitur telah memperoleh fasilitas kredit dari Terlawan selaku kreditur sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa karena usaha dagang Pelawan mendapat kemajuan pada waktu itu, pada bulan Mei 2009 akhirnya Pelawan mendapat fasilitas kredit tambahan dari Terlawan, yaitu jumlah kredit lama dan dengan penambahannya berjumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dimana waktu itu Pelawan selaku nasabahnya aktif dalam menjalankan kewajibannya dengan Terlawan selaku krediturnya;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 541 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pinjaman kredit tersebut sebagai jaminan pembayarannya, Pelawan telah memberikan hak tanggungan kepada Terlawan masing-masing sertifikat hak milik Nomor 2, yaitu: sebidang tanah seluas 685 m² berikut bangunan satu unit rumah dan tiga unit toko yang ada di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 02 tanggal 11/06/2008 An. Abdurrahman Hasyim yang terletak di Desa Meunasah Keutapang, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara dan sebidang tanah seluas 3.151 m² berikut bangunan satu unit rumah tinggal yang ada di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tanggal 09/02/1999 An. Zainuddin M. Daud yang terletak di Desa Masjid Punteut Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe (d/h Aceh Utara);
- Bahwa pada awal bulan Januari 2010, dimana usaha dagang Pelawan mengalami kemacetan, sehingga Pelawan tidak sanggup menutupi bunganya lagi, karena bunga berbunga (denda bunga), yaitu di luar sepengetahuan Pelawan tentang tunggakan bunga dan denda bunga berbunga di atasnya;
- Bahwa karena Pelawan telah menunggak bunganya, maka dengan sendirinya Terlawan menegur Pelawan berupa peringatan tunggakan kreditnya dan yang terakhir sekali teguran Terlawan dengan suratnya Nomor B.7172-I-KC/RTL/II/2010, tertanggal 12 Nopember 2010, perihal peringatan tunggakan kredit yang diajukan kepada Pelawan, ternyata dalam surat teguran tersebut,

Tunggakan pokok Rp750.000.000,00;

Tunggakan bunga dan denda Rp117.391.665,00;

Total Rp867.391.665,00;

Yaitu di luar dugaan Pelawan yang selayaknya;

- Bahwa pada akhirnya tanpa sebab musabab yang sah menurut hukum, dimana Terlawan telah mengumumkan berupa pengumuman lelang II (kedua) eksekusi hak tanggungan Nomor B.7348-I-KC/RTL/12/2010, tertanggal 3 Desember 2010 atas dan terhadap kedua objek hak tanggungan tersebut, yang dilansir/dimuat dalam harian Koran Serambi Indonesia pada tanggal 3 Desember 2010, tanpa Terlawan konfirmasi terlebih dahulu dengan Pelawan;
- Bahwa objek hak tanggungan poin (1) an. Abdurrahman Hasyim kalau dijual di bawah tangan sama-sama dengan Terlawan harga standarnya minimal Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) dan objek hak tanggungan poin (2) an. Zainuddin M. Daud harga standarnya minimal Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), maka Pelawan sangat keberatan harga limit



yang ditetapkan oleh Terlawan sebagai pemegang hak tanggungan terhadap kedua objek hak tanggungan, poin (1) Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan poin (2) Rp171.812.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa Terlawan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Pelawan dalam hal pelaksanaan lelang eksekusi atas dan terhadap kedua objek hak tanggungan tersebut atau minimal dapat dilaksanakan penjualan di bawah tangan, guna diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak, akan tetapi Terlawan langsung mengumumkan berupa pengumuman lelang II (kedua) eksekusi hak tanggungan, sedangkan pengumuman lelang eksekusi I (pertama) tidak pernah ada atau Terlawan tidak memberitahukan kepada Pelawan tentang itu atau setidaknya sebelum Terlawan mengumumkan berupa pengumuman lelang II (kedua) eksekusi hak tanggungan, tidak pernah Terlawan menyurati/memberitahukan kepada Pelawan tentang hal tersebut sesuai menurut hukum;
- Bahwa Terlawan akan melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut pada tanggal 20 Desember 2010 di tempat kediaman Terlawan, sedangkan Terlawan tidak memenuhi kriteria eksekusi hak tanggungan, yaitu tidak memberitahukan terlebih dahulu tentang eksekusi hak tanggungan kepada Pelawan, guna untuk mendapat kesepakatan penjualan di bawah tangan agar diperoleh harga tertinggi, yang menguntungkan semua pihak dan Terlawan tidak memberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pula mengumumkan paling sedikit 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah, apakah ada pihak yang menyatakan keberatan (*vide* Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996, tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah);
- Bahwa karena lelang eksekusi atas dan terhadap hak tanggungan tersebut tidak memenuhi kriteria eksekusi hak tanggungan menurut hukum atau tidak menurut Undang Undang Nomor 4/1996 dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3), maka menurut Pasal 20 ayat (4) lelang eksekusi dimaksud batal demi hukum (*nietig baar head*);
- Bahwa karena Terlawan belum atau akan melaksanakan lelang eksekusi, dalam hal ini lelang eksekusi belum terjadi, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut dimana lelang eksekusi hak tanggungan atas kedua objek tersebut patut dan adil untuk ditangguhkan atau ditunda buat sementara sambil mendapat konfirmasi lebih lanjut antara Pelawan dengan Terlawan dalam hal mencari kesepakatan

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 541 K/Pdt/2013



bersama untuk melaksanakan penjualan di bawah tangan, guna untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak;

- Bahwa karena ulah dan tingkah Terlawan mengumumkan akan melaksanakan lelang eksekusi atas dan terhadap kedua hak tanggungan tersebut tidak memenuhi standarisasi hukum eksekusi hak tanggungan, sehingga Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan ke Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk meminta perlindungan hukum, maka sangat adil bila seluruh biaya timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Terlawan;
 - Bahwa karena Pelawan sebagai pihak yang lemah dan awam hukum, lagi pula berupa dokumen kredit yang Pelawan tanda tangani sewaktu pengambilan kredit, dimana Terlawan tidak pernah menyerahkan arsip (duplikatnya) kepada Pelawan untuk diketahui dan dipahami seperlunya, maka adil pula bila Pelawan menyerahkan segala harapan dan tumpuannya ke hadapan Majelis Persidangan yang mengadili perkara ini, yaitu dengan memohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada**

Pengadilan Negeri Lhoksukon agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima perlawanan Pelawan;
- 2 Menyatakan menurut hukum, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik;
- 3 Menyatakan menurut hukum, bahwa perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum;
- 4 Memerintahkan Terlawan untuk menangguk/menunda buat sementara lelang eksekusi hak tanggungan yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2010 di tempat kediaman Terlawan atas kedua objek hak tanggungan, masing-masing:
 - a Sebidang tanah seluas 685 m² berikut bangunan satu unit rumah dan tiga unit toko yang ada di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 02 tanggal 11/06/2008 An. Abdurrahman Hasyim yang terletak di Desa Meunasah Keutapang, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara;
 - b Sebidang tanah seluas 3151 m² berikut bangunan satu unit rumah tinggal yang ada di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 175 tanggal 09/02/1996 An. Zainuddin M. Daud yang terletak di Desa Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe (d/h Aceh Utara);
- 5 Menghukum Terlawan untuk menanggung segala biaya perkara yang timbul akibat perkara perlawanan ini;
- 6 Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Keberatan Atas Parate Eksekusi Seharusnya Diajukan Dalam Bentuk Gugatan Dan Bukan Perlawanan;

- 1 Bahwa Para Pelawan jelas lalai atau tidak memahami secara saksama konsekuensi hukum dari penyebutan perlawanan;
- 2 Bahwa sesuai dengan Pasal 195 ayat 6 HIR maupun Pasal 378 Rv, gugatan perlawanan hanya semata-mata diajukan untuk:
 - a Melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusi maupun sita marital;
 - b Melawan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c Melawan eksekusi grosse akta berdasar kekuatan Pasal 224 HIR;
 - d Melawan eksekusi perdamaian berdasar Pasal 130 HIR.
- 3 Bahwa doktrin hukum jelas menyebutkan bahwa perlawanan secara terminologis merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap produk pengadilan, seperti putusan atau penetapan. Upaya perlawanan merupakan tindakan yang tidak terpisah dari putusan atau penetapan pengadilan yang sudah ada;
- 4 Bahwa dengan demikian jelas gugatan perlawanan harus berhadapan langsung dengan suatu putusan atau penetapan pengadilan yang sudah ada wujudnya; (Hal ini berdasarkan Buku yang berjudul "Perlawanan Terhadap Grose Akta serta putusan Pengadilan Dan Standar Hukum Eksekusi", karangan M. Yahya Harahap, terbitan PT. Citra Aditya Bakti, 1993 hal. 28);
- 5 Bahwa berdasar ketentuan hukum acara tersebut jelas, formalitas keberatan yang diajukan terhadap suatu parate eksekusi oleh kantor Lelang tidak dapat dilakukan melalui suatu gugatan perlawanan (*verzet*), melainkan melalui suatu gugatan;

Maka mengingat keberatan yang diajukan oleh para Pelawan terhadap pelaksanaan parate eksekusi tersebut ternyata diajukan dalam bentuk gugatan perlawanan, maka gugatan perlawanan yang diajukan Para Pelawan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak sesuai hukum acara yang berlaku;

II Gugatan Perlawanan Yang Diajukan *Obscuur Libel* (Kabur/Tidak Jelas);

- 1 Bahwa rencana atas pelaksanaan eksekusi lelang barang jaminan SHM Nomor 02 atas nama Abdurrahman Hasyim dan SHM Nomor 175 atas nama Zainuddin M. Daud (tanah objek sengketa) didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 541 K/Pdt/2013



yang berkaitan dengan tanah (parate eksekusi), dan bukan didasarkan pada fiat eksekusi atas titel eksekutorial yang tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan yang harus melalui Penetapan Ketua Pengadilan;

- 2 Bahwa berpegang kepada arti yang diberikan oleh doktrin atas pelaksanaan parate eksekusi tersebut, Terlawan I merupakan pemegang Hak Tanggungan Pertama yang memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa melalui pengadilan dan tidak mengikuti prosedur hukum acara;
- 3 Bahwa dengan demikian dasar hukum serta prosedur hukum untuk melakukan lelang objek Hak Tanggungan oleh Terlawan I dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa tidak ada sama sekali dasar bagi Para Pelawan yang disampaikan dalam posita perlawanannya yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilaksanakan Terlawan dengan perantaraan KPKNL Lhokseumawe adalah cacat hukum;
- 5 Bahwa terlebih lagi dalam petitum perlawanannya Nomor 4, Pelawan memerintahkan Terlawan untuk menangguhkan/menunda sementara lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah objek sengketa;

Maka perlawanan yang tidak berdasar tersebut (*obscuur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III Gugatan Perlawanan Kekurangan Pihak

- 1 Bahwa dalam gugatan perlawanannya Pelawan mempermasalahkan SHM Nomor 02 atas nama Abdurrahman Hasyim dan SHM Nomor 175 atas nama Zainuddin M Daud (tanah objek sengketa) yang akan dilelang oleh KPKNL Lhokseumawe;
- 2 Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan perlawanannya Pelawan meminta agar Terlawan untuk menangguhkan/menunda sementara lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah objek sengketa;
- 3 Bahwa pelelangan atas tanah objek sengketa *a quo* dilaksanakan oleh instansi yang berwenang untuk itu yaitu KPKNL Lhokseumawe;
- 4 Bahwa oleh karenanya untuk meminta penangguhan/penundaan atas pelelangan terhadap tanah objek sengketa yang melibatkan KPKNL Lhokseumawe, maka gugatan perlawanan seharusnya diajukan juga kepada KPKNL Lhokseumawe selaku pihak yang berwenang dan terlibat atas pelelangan tersebut;



Maka gugatan perlawanan Pelawan yang tidak menyertakan KPKNL Lhokseumawe sebagai pihak Terlawan jelas merupakan gugatan perlawanan yang kurang pihak. Berdasarkan Hukum Acara terhadap gugatan perlawanan yang kekurangan pihak demikian harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.Plw/2010/PN Lsk., tanggal 19 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Mengabulkan Eksepsi Terlawan;
- 2 Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 3 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.321.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 14/PDT/2012/PT BNA tanggal 9 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 12 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.Plw/2010/PN Lsk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2012, kemudian Termohon Kasasi/Terlawan/ Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 30 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 541 K/Pdt/2013



- 1 Bahwa *Judex Facti*, baik Pengadilan Tinggi Banda Aceh maupun Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam putusannya tidak membaca, tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan perubahan gugatan perlawanan kuasa hukum Pelawan sebelum dibacanya surat gugatan perlawanan tersebut, yaitu perbaikan/perubahan tentang dalil maupun tentang petitumnya (*vide* perubahan gugatan perlawanan pada tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya Taufik M. Noer, S.H.), dimana dalam perubahan tersebut jelas dan tegas menyebutkan, bahwa pelelangan umum belum terjadi terhadap objek lelang, dalam artian Terlawan belum melakukan pelelangan, maka hak dan kewenangan berada di tangan Terlawan. Oleh karena itu kuasa hukum Pelawan meminta kepada Pengadilan dalam petitumnya “memerintahkan Terlawan untuk menangguhkan/menunda buat sementara lelang eksekusi Hak Tanggungan” dan tidak mengikut sertakan/tidak menarik pihak KPKNL dalam perkara ini sebagai Terlawan atau Turut Terlawan adalah sudah tepat dan benar menurut hukum;
- 2 Bahwa *Judex Facti*, baik Pengadilan Negeri Lhoksukon maupun Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya telah salah menerapkan hukum, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah mempertimbangkan keberatan perlawanan Pelawan dalam perkara ini kekurangan subjek hukum, karena Pelawan tidak menarik/tidak mengikutsertakan pihak KPKNL dalam perkara ini selaku pihak yang terlibat atas pelelangan tersebut sebagai subjek hukum Terlawan, maka perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat di terima. Menurut Pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan jo. Penjelasan, yaitu pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Dalam hal ini jelas yang menjual objek Hak Tanggungan adalah Terlawan itu sendiri melalui pelelangan umum (KPKNL), yaitu bukan KPKNL yang menjualnya, maka oleh karena itu KPKNL belum melakukan suatu peristiwa hukum dalam perkara ini, yaitu belum melaksanakan pelelangan umum atas dan terhadap objek Hak Tanggungan tersebut, dalam hal ini masih dalam batas kewenangan Terlawan, apakah menjual atau tidaknya, maka petitum Pelawan dalam perubahan gugatan perlawanan bertanggal Lhoksukon, 28 Maret 2011 sub. 4 petitum Pelawan memerintahkan Terlawan untuk menangguhkan/menunda buat sementara lelang eksekusi Hak Tanggungan, dan seterusnya ...



adalah sudah tepat sarannya dan tidak kabur, lagi pula tidak perlu diikutsertakan/ditarik pihak KPKLN dalam perkara ini sebagai Terlawan atau turut Terlawan;

Bahwa atas kelalaian penerapan hukum tersebut patut dan adil kiranya putusan *Judex Facti* untuk dibatalkan dan Mahkamah Agung R.I. mohon mengadili sendiri perkara ini, dengan menolak eksepsi Terlawan, dengan memerintahkan Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini, yaitu untuk memeriksa dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 8 Oktober 2012 dan jawaban memori tanggal 29 Oktober 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak KPKLN tidak ikut digugat, Pelawan meminta agar pelelangan ditunda, sedangkan pelaksana lelang adalah KPKNL;
- Bahwa oleh karena Pelawan tidak mengikutsertakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe sebagai Terlawan, maka perlawanan Pelawan kurang pihak;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABDURRAHMAN HASYIM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 541 K/Pdt/2013



M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABDURRAHMAN HASYIM** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2013** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003`